



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGHITUNGAN
ULANG SURAT SUARA PADA 7 (TUJUH) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DISTRIK WERIAGAR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di daerah pemilihan Teluk Bintuni 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan diucapkan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 682/PY.01.1-SD/92/2.1/2024 tertanggal 18 Juni 2024 perihal Pedoman Tindak Lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang waktu dan tempat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara Distrik Weriagar atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Surat Ketua KPU RI Nomor : 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 682/PY.01.1-SD/92/2.1/2024 tertanggal 18

Juni 2024, Perihal Pedoman Tindak Lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024.

9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara Distrik Weriagar Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PADA 7 (TUJUH) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DISTRIK WERIAGAR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;

KESATU : Menetapkan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3;

KEDUA : Menetapkan waktu pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar yakni pada Hari Rabu, Tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2024,

Bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syarif, Bin Khat'at